



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor 576/Pid.B/2014/PN.Cbi**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SONY RINALDI als. SONY bin SYAMSUL BAHRI.**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 06 – 5 - 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln. Gatot Subroto Asrama Yokey 4 Tenk Jl. Bintara No. 36,  
Kel. / Kec. Coblong, Kota Bandung/Rumah kontrakan Viktor  
di Kp. Cikaret, Kelurahan Harapan Jaya Rt. 04/06, Kec.  
Cibinong, Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Telah ditahan dalam RUTAN oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d tgl 4 Agustus 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 5 Agustus 2014 s/d tgl. 13 September 2014 ;
- 3 Penuntut umum, sejak tanggal 11 September 2014 s/d tgl. 30 September 2014 ;
- 4 Hakim PN. Cibinong, sejak tgl. 22 September 2014 s/d tgl. 21 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, tetapi menghadapi sendiri persidangannya

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 549/Pen.Pid.B/2014 tanggal PN.Cbi. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi. tanggal 9 Setember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan ia terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP .
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menetapkan Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa / Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Rumah kontrakan Viktor di Kp. Cikaret KeL Harapan Jaya Rt.04/06 Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban NINA OKTAVIANY kenal dengan terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI melalui Facebook dan kemudian saksi korban dijemput oleh terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI selanjutnya diajak jalan-jalan dan kemudian mampir di tempat tinggal terdakwa di Rumah kontrakan Viktor di Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Rt.04/06 Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa benar pada saat sekitar jam 02.00 wib di rumah kontrakan tempat terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI tinggal kemudian terdakwa menyuruh saksi korban NINA OKTAVIANY untuk meminjam uang kepada teman saksi korban namun permintaan terdakwa tidak dituruti oleh saksi korban sehingga terdakwa menjadi emosi dan kemudian terdakwa menendang saksi korban sambil marah-marah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pada bagian kepala dan tangan kanan dan tangan kirinya sebanyak 2 kali dan kemudian terdakwa mencekik dan mendorong saksi korban ke tembok hingga akhirnya saksi korban berusaha untuk melepaskan diri.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Aisyah dan saksi Fuadi Amin ketika saksi korban sedang kesakitan dengan posisi duduk dan langsung mengamankan saksi korban NINA OKTAVIANY.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bina Husada Nomor : III/ VIII/UGD/VER. Tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Arif telah memeriksa saksi korban bernama NINA OKTAVIANY dengan hasil pemeriksaan memar di dahi, memar dilengan atas kanan, memar dilengan atas kiri dengan kesimpulan kelainan tersebut akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1 Saksi NINA OKTAVIANY

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI telah melakukan perbuatan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Rumah kontrakan Viktor di Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Rt.04/06 Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa awalnya ketika saksi korban NINA OKTAVIANY kenal dengan terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI melalui Facebook dan kemudian saksi korban dijemput oleh terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI selanjutnya diajak jalan-jalan dan kemudian mampir di tempat tinggal terdakwa di Rumah kontrakan Viktor di Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Rt.04/06 Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa pada saat sekitar jam 02.00 wib di rumah kontrakan tempat terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI tinggal kemudian terdakwa menyuruh saksi korban NINA OKTAVIANY untuk meminjam uang kepada teman saksi korban namun permintaan terdakwa tidak dituruti oleh saksi korban sehingga terdakwa menjadi emosi dan kemudian terdakwa menendang saksi korban sambil marah-marah.



- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pada bagian kepala dan tangan kanan dan tangan kirinya sebanyak 2 kali dan kemudian terdakwa mencekik dan mendorong saksi korban ke tembok hingga akhirnya saksi korban berusaha untuk melepaskan diri. Bahwa pada saat kejadian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Aisyah dan saksi Fuadi Amin ketika saksi korban sedang kesakitan dengan posisi duduk dan langsung mengamankan saksi korban NINA OKTAVIANY.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi AISYAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI telah melakukan perbuatan penganiayaan hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Rumah kontrakan Viktor di Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Rt.04/06 Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa awalnya ketika saksi korban NINA OKTAVIANY kenal dengan terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI melalui Facebook dan kemudian saksi korban dijemput oleh terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI selanjutnya diajak jalan-jalan dan kemudian mampir di tempat tinggal terdakwa di Rumah kontrakan Viktor di Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Rt.04/06 Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa pada saat sekitar jam 02.00 wib di rumah kontrakan tempat terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI tinggal kemudian terdakwa menyuruh saksi korban NINA OKTAVIANY untuk meminjam uang kepada teman saksi korban namun permintaan terdakwa tidak dituruti oleh saksi korban sehingga terdakwa menjadi emosi dan kemudian terdakwa menendang saksi korban sambil marah-marah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pada bagian kepala dan tangan kanan dan tangan kirinya sebanyak 2 kali dan kemudian terdakwa mencekik dan mendorong saksi korban ke tembok hingga akhirnya saksi korban berusaha untuk melepaskan diri, Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi yang saat itu sedang bersama saksi Fuadi Amin ketika saksi korban



sedang kesakitan dengan posisi duduk dan langsung mengamankan saksi korban NINA OKTAVIANY.

- Bahwa saksi datang ke tempat kontrakan terdakwa karena sudah beberapa hari saksi korban tidak pulang ke rumah bersama terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3.Saksi FUADIN AMIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI telah melakukan perbuatan penganiayaan hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Rumah kontrakan Viktor di Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Rt.04/06 Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa awalnya ketika saksi korban NINA OKTAVIANY kenal dengan terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI melalui Facebook dan kemudian saksi korban dijemput oleh terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI selanjutnya diajak jalan-jalan dan kemudian mampir di tempat tinggal terdakwa di Rumah kontrakan Viktor di Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Rt.04/06 Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa pada saat sekitar jam 02.00 wib di rumah kontrakan tempat terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI tinggal kemudian terdakwa menyuruh saksi korban NINA OKTAVIANY untuk meminjam uang kepada teman saksi korban namun permintaan terdakwa tidak dituruti oleh saksi korban sehingga terdakwa menjadi emosi dan kemudian terdakwa menendang saksi korban sambil marah-marah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pada bagian kepala dan tangan kanan dan tangan kirinya sebanyak 2 kali dan kemudian terdakwa mencekik dan mendorong saksi korban ke tembok hingga akhirnya saksi korban berusaha untuk melepaskan diri.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Aisyah dan saksi sendiri ketika saksi korban sedang kesakitan dengan posisi duduk dan langsung mengamankan saksi korban NINA OKTAVIANY.
- Bahwa saksi datang ke tempat kontrakan terdakwa karena sudah beberapa hari saksi korban tidak pulang ke rumah bersama terdakwa.



. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi NINA OKTAVIANY Pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Rumah kontrakan Viktor di Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Rt.04/06 Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa benar awalnya ketika saksi korban NINA OKTAVIANY kenal dengan terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI melalui Facebook dan kemudian saksi korban dijemput oleh terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI selanjutnya diajak jalan-jalan dan kemudian mampir di tempat tinggal terdakwa di Rumah kontrakan Viktor di Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Rt.04/06 Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa benar pada saat sekitar jam 02.00 wib di rumah kontrakan tempat terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI tinggal kemudian terdakwa menyuruh saksi korban NINA OKTAVIANY untuk meminjam uang kepada teman saksi korban untuk membeli makanan dan minuman terdakwa namun permintaan terdakwa tidak dituruti oleh saksi korban sehingga terdakwa menjadi emosi dan kemudian terdakwa menendang saksi korban sambil marah-marah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pada bagian kepala dan tangan kanan dan tangan kirinya sebanyak 2 kali dan kemudian terdakwa mencekik dan mendorong saksi korban ke tembok hingga akhirnya saksi korban berusaha untuk melepaskan diri.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Aisyah dan saksi Fuadi Amin ketika saksi korban sedang kesakitan dengan posisi duduk dan langsung mengamankan saksi korban NINA OKTAVIANY.
- Bahwa benar terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa mengaku marah kuliah di Universitas Pakuan namun sedang cuti.



- Bahwa benar terdakwa mengaku belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi NINA OKTAVIANY Pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Rumah kontrakan Viktor di Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Rt.04/06 Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa benar awalnya ketika saksi korban NINA OKTAVIANY kenal dengan terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI melalui Facebook dan kemudian saksi korban dijemput oleh terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI selanjutnya diajak jalan-jalan dan kemudian mampir di tempat tinggal terdakwa di Rumah kontrakan Viktor di Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Rt.04/06 Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa benar pada saat sekitar jam 02.00 wib di rumah kontrakan tempat terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI tinggal kemudian terdakwa menyuruh saksi korban NINA OKTAVIANY untuk meminjam uang kepada teman saksi korban untuk membeli makanan dan minuman terdakwa namun permintaan terdakwa tidak dituruti oleh saksi korban sehingga terdakwa menjadi emosi dan kemudian terdakwa menendang saksi korban sambil marah-marah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pada bagian kepala dan tangan kanan dan tangan kirinya sebanyak 2 kali dan kemudian terdakwa mencekik dan mendorong saksi korban ke tembok hingga akhirnya saksi korban berusaha untuk melepaskan diri.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Aisyah dan saksi Fuadi Amin ketika saksi korban sedang kesakitan dengan posisi duduk dan langsung mengamankan saksi korban NINA OKTAVIANY.



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bina Husada Nomor : III/VIII/UGD/VER. Tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Arif memar di dahi, memar dilengan atas kanan, memar dilengan atas kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa
- 2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI yang



dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya unsur “Barang siapa” telah terpenuhi

**Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan .**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Rumah kontrakan Viktor di Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Rt.04/06 Kec. Cibinong Kab. Bogor , telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : Berawal ketika saksi korban NINA OKTAVIANY kenal dengan terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI melalui Facebook dan kemudian saksi korban dijemput oleh terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI selanjutnya diajak jalan-jalan dan kemudian mampir di tempat tinggal terdakwa di Rumah kontrakan Viktor di Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Rt.04/06 Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa benar pada saat sekitar jam 02.00 wib di rumah kontrakan tempat terdakwa SONY RINALDI Als. SONY Bin SYAMSUL BAHRI tinggal kemudian terdakwa menyuruh saksi korban NINA OKTAVIANY untuk meminjam uang kepada teman saksi korban namun permintaan terdakwa tidak dituruti oleh saksi korban sehingga terdakwa menjadi emosi dan kemudian terdakwa menendang saksi korban sambil marah-marah, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pada bagian kepala dan tangan kanan dan tangan kirinya sebanyak 2 kali dan kemudian terdakwa mencekik dan mendorong saksi korban ke tembok hingga akhirnya saksi korban berusaha untuk melepaskan diri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bina Husada Nomor : III/VIII/UGD/VER. Tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Arif telah memeriksa saksi korban bernama NINA OKTAVIANY dengan hasil pemeriksaan memar di dahi, memar dilengan atas kanan, memar dilengan atas kiri dengan kesimpulan kelainan tersebut akibat benturan benda tumpul, dengan demikian unsure dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum Nomor : V/V / VER / UGD / RSBH / 2014 tanggal 17 Mei 2014 yang masih diperlukan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban memar di dahi, memar dilengan atas kanan, dan memar dilengan atas kiri;

Kedadaan yang meringankan:

- Antara terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian sesuai dengan surat perdamaian dan saling memaafkan di depan persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **SONY RINALDI als. SONY bin SYAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PENGANIAYAAN** “ sebagaimana dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 **(tujuh) bulan**
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014, oleh NI LUH SUKMARINI, SH,MH., sebagai Hakim Ketua, DIDIT PAMBUDI W.,SH,MH. dan M. ERI JUSTIANSYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANGARANAP, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh SUWOKO HADI, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIT PAMBUDI W.,SH,MH

NI LUH SUKMARINI, SH,MH.

M. ERI JUSTIANSYAH, SH

Panitera Pengganti,



MANGARANAP, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)